

**ANALISIS FORMULASI POLITIK KOMISI B DPRD PROVINSI
SUMATERA UTARA DALAM BIDANG PEREKONOMIAN TENTANG
LARANGAN PENANGKAPAN IKAN TERI MENGGUNAKAN PUKAT
HELA (*TRAWL*) DAN PUKAT TARIK (*SEINE NETS*) DI TAHUN 2018**

SKRIPSI

OLEH :

MUHAMMAD AFFANDI

15.851.0008



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

MEDAN

2019

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 22/8/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)22/8/22

LEMBAR PENGESAHAN


JUDUL SKRIPSI : ANALISIS FORMULASI POLITIK KOMISI B
DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM
BIDANG PEREKONOMIAN TENTANG
LARANGAN PENANGKAPAN IKAN TERI
MENGUNAKAN PUKAT HELA (*TRAWL*) DAN
PUKAT TARIK (*SEINE NETS*) DI TAHUN 2018

NAMA MAHASISWA : MUHAMMAD AFFANDI


NO. STAMBUK : 15.851.0008

PRODI : ILMU PEMERINTAHAN

DISETUJUI OLEH
KOMISI PEMBIMBING


Dr. Abdul Kadir, SH

Pembimbing I



Yurial Arief Lubis S.Sos. M.IP

Pembimbing II



Dr. Her Kusmanto, MA

Dekan


Yurial Arief Lubis S.Sos. M.IP

Ka. Prodi

Tanggal Lulus :

LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain yang telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademis Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini :


Nama : Muhammad Affandi
NPM : 158510008
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis Karya : Tugas Akhir/Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free-Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul “ Analisis Formulasi Politik Komisi B DPRD Provinsi Sumatera Utara dalam Bidang Perekonomian Tentang Larangan Penangkapan Ikan Teri Menggunakan Pukat Hela (*Trawl*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) di Tahun 2018” . Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini Universitas Medan Area dapat menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasi tugas akhir/skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.



Medan, September 2019


Muhammad Affandi
15.851.0008

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana fungsi dan peran Komisi B DPRD Sumatera Utara dalam penyelesaian masalah larangan penangkapan ikan menggunakan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine nets*) dan bagaimana tahapan-tahapan Komisi B DPRD Sumatera Utara dalam merespon masalah yang diajukan oleh masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kepustakaan (*Library Research*) yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah buku-buku dan tulisan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, dan sebagai data awal yang kemudian dianalisis dan dibandingkan dengan hasil penelitian lapangan (*Field Research*) dengan 4 orang informan sebagai sumber memperoleh data dan pengumpulan data dalam penelitian ini dengan wawancara dan observasi yang dilakukan di masyarakat nelayan Belawan dan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara. Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa DPRD Sumatera Utara berusaha menampung aspirasi masyarakat khususnya nelayan untuk dapat menacari solusi yang dapat diterima semua pihak. Solusi sedang dilakukan DPRD adalah mengajukan Perda mengenai zonasi penangkapan ikan di Sumatera Utara. Kemudian untuk para nelayan yang masih melanggar aturan yang berlaku diharapkan akan ditindak lanjuti tanpa membeda-bedakannya. Namun hingga saat ini Peraturan tersebut masih diskresi atau sedang diajukan ke Gubernur Sumatera Utara.

Kata Kunci : Pukat Hela (*Trawl*), Pukat Tarik (*Seine nets*), Kepustakaan, Lapangan

ABSTRACT

This study aims to find out how the function and role of Commission B of the DPRD of North Sumatra in solving the problem of prohibiting fishing using Trawls and Pukat Tarik (Seine nets) and how are the stages of Commission B of the DPRD of North Sumatra in responding to problems complained by the public. The research method used is the library research method, which is a research method carried out by examining books and writings related to the problem under study, and as initial data which is then analyzed and compared with the results of field research (Field Research) with 4 informants as a source of obtaining data and collecting data in this study with interviews and observations conducted in the Belawan fishing community and the office of the Regional People's Representative Council (DPRD) North Sumatra. The results of this study concluded that the DPRD North Sumatra tried to accommodate the aspirations of the community, especially fishermen to be able to find solutions that were acceptable to all parties. The solution being carried out by the DPRD is to propose a regional regulation regarding fishing zoning in North Sumatra. Then the fishermen who still violate the applicable rules are expected to be followed up without discriminating. However, until now the regulation is still at its discretion or is being submitted to the Governor of North Sumatra.

Keywords: Hela Trawl (Trawl), Pull Seine (Seine nets), Library, Field

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil 'Alamin Washolatu Wassalamu'ala Asrafil Anbiyai Wal Mursalin, Sayyidina Wamaulana Muhammadin Wa'ala Alihi Waaskhabih Ajma'in. Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada ummatnya hingga akhir zaman. Aamiin ya rabbal 'alaamiin.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Medan Area dengan judul “Analisis Kebijakan Politik Komisi B DPRD Sumatera Utara Tentang Larangan Penangkapan Ikan Menggunakan Pukat *Trawl* dan Pukat Tarik ”.

Peneliti menyadari dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis dengan senang hati menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Kedua orang tuaku yang tercinta Ayahanda M. Yunan Nst dan Ibunda Eliana, yang selalu memberikan semangat yang luar biasa, memberikan dukungan dan motivasi, memberikan nasehat, serta memberikan cinta kasih yang tak terhingga. Terimakasih, sudah memberikan ananda pendidikan yang layak dari kecil, terimakasih untuk doa-doa yang selalu kalian panjatkan untuk keberhasilan ananda. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada Ayah dan Bunda. Aamiin.
2. Bapak Dr Abdul Kadir SH, selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu dan tenaga untuk memberikan ilmunya,

memberikan saran serta arahan dan motivasi kepada peneliti selama proses penyusunan skripsi ini.

3. Bapak Yurial Arief Lubis S.Sos M.IP, selaku Dosen Pembimbing II yang senantiasa membimbing dari awal proposal hingga selesai penyusunan skripsi ini. Yang telah bersedia meluangkan waktu dan tenaga untuk memberikan ilmunya memberikan saran serta arahan dan motivasi kepada peneliti selama proses penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Dr.Heri Kusmanto, MA, Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
5. Bapak Beby Mashito Batubara M.AP, selaku Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
6. Terimakasih untuk Marfuah, S.E, Astriana Syafira, S.Ak, Kristina Hariyani Sitompul, SP, Huzaifah Hanim, SE dan Nanda Al Azmi yang telah membantu dalam proses pembuatan skripsi ini.
7. Seluruh teman-teman satu angkatan 2015 Ilmu Pemerintahan, Ilmu Komunikasi, dan Administrasi Publik.
8. Terimakasih kepada Aydila Adha Maisarah yang telah menemani, membantu, dan mendukung dalam penyusunan skripsi.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih segala bantuan yang telah diberikan.

Akhir kata semoga Allah SWT yang sebaik-baik pemberi balasan, membalas segala amal yang telah diberikan dan memberikan limpahan Rahmat-Nya kepada kita semua. Aamiin Yaa Robbal 'Alaamiin.

DAFTAR ISI

ABSTRAK

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI iii

BAB I 1

PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Rumusan Masalah 9

1.3 Batasan Masalah 10

1.4 Tujuan Penelitian 10

1.5 Manfaat Penelitian 10

BAB II 12

LANDASAN TEORI 12

2.1 Uraian Teori 12

2.1.1 Kebijakan 12

2.1.2 Pengertian Politik 16

2.1.3 Pengertian Kebijakan Politik 18

2.1.4 Tinjauan Yuridis Peraturan Menteri Nomor 2/PERMEN-KP/2015 20

2.1.5 Jenis Alat Tangkap Yang Dilarang 22

2.1.6 Fungsi dan Peran DPRD 29

2.1.6 Kerangka Berfikir 35

| | |
|---------------------------------------------------------------|----|
| BAB III | 37 |
| METODE PENELITIAN..... | 37 |
| 3.1. Metode Penelitian | 37 |
| 3.2. Sumber Data..... | 37 |
| 3.3. Lokasi Penelitian | 38 |
| 3.4 Teknik Pengumpulan Data..... | 38 |
| 3.5 Teknik Pengolahan Data..... | 39 |
| 3.6 Teknik Analisa Data | 40 |
| BAB IV..... | 41 |
| HASIL PEMBAHASAN | 41 |
| 4.1. Sejarah DPRD Sumut | 41 |
| 4.2. Visi dan Misi DPRD Sumatera Utara..... | 44 |
| 4.3. Struktur Organisasi Komisi B DPRD Sumatera Utara..... | 45 |
| 4.4. Tugas Pokok dan Fungsi Komisi B DPRD Sumatera Utara..... | 45 |
| 4.5. Pembahasan..... | 46 |
| BAB V | 50 |
| KESIMPULAN | 50 |
| 5.1. Kesimpulan..... | 50 |
| 5.2.Saran..... | 50 |
| DAFTAR PUSTAKA | 53 |
| LAMPIRAN | 55 |

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia menganut *trias politica*. Dalam teori *Trias Politica* ini kekuasaan negara dibagi atau tegasnya dipisahkan menjadi tiga, dan yang masing-masing kekuasaan itu dilaksanakan oleh suatu badan yang berdiri sendiri yaitu: 1. Kekuasaan perundang-undangan, legislatif. 2. Kekuasaan melaksanakan pemerintahan, eksekutif 3. Kekuasaan kehakiman, yudikatif. Doktrin ini diuraikan oleh Montesquieu dalam bukunya *L'Esprit de Lois (The Spirit Of The Laws)*, yaitu “*In Every government there are three sort of power; the legislative; the executive in respect to things dependent on the law of nations; and the executive in regard to matters that depend on the civil law*” yang dalam uraian tersebut berarti membagi kekuasaan pemerintahan dalam tiga cabang: kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif. Menurutnya ketiga jenis kekuasaan ini haruslah terpisah satu sama lain, baik mengenai tugas (fungsi) maupun mengenai alat perlengkapan (organ) yang menyelenggarakannya. (Ladonu, 2016).

Kekuasaan dan pelebagaan organ legislatif memunculkan lembaga baru yang bernama Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagai lembaga perwakilan di tingkat pusat selain lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Hal ini di atur dalam Pasal 2 ayat (1) (perubahan ketiga) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya UUD 1945) yang menentukan bahwa “Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui Pemilihan Umum dan diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang”. (Dermawan, 2014)

DPR merupakan perwakilan politik (*political representation*) yang anggotanya dipilih melalui pemilu, DPR adalah organ pemerintahan yang 4 bersifat sekunder sedangkan rakyat bersifat primer, sehingga melalui DPR kedaulatan rakyat bisa tercapai sebagaimana dalam Pasal 1 ayat 2 UUD NRI 1945 “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD”. (Gunawan, 2008).

DPR mempunyai wewenang yang diatur di dalam Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPD,DPR,DPRD (MD3) Pasal 71 bahwa :

- a. Membentuk Undang–Undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama;
- b. Memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan kepada pemerintah pengganti Undang–Undang yang diajukan oleh presiden untuk menjadi Undang–Undang;
- c. Membahas rancangan Undang–Undang yang diajukan oleh Presiden atau DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, dengan mengikutsertakan DPD sebelum diambil persetujuan bersama antara DPR dan Presiden;

- d. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan Undang–Undang tentang APBN dan rancangan Undang–Undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama;
- e. Membahas bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan memberikan persetujuan atas rancangan Undang–Undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden;
- f. Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD atau pelaksana Undang-Undang mengenai otonomi daerah, pemebentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumberdaya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan gama;
- g. Memberikan persetujuan kepada Presiden untuk menyatakan perang dan membuat perdamaian dengan Negara lain;
- h. Memberikan persetujuan atas perjanjian Internasional tertentu yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan Negara dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan Undang–Undang;
- i. Memberikan pertimbangan kepada Peresiden dalam pemberian amnesti dan abolisi;
- j. Memberikan pertimbangan kepada presiden dalam hal mengangkat duta besar dan menerima penempatan duta besar Negara lainnya;
- k. Memilih anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD;

- l. Memberikan persetujuan kepada Presiden atas pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi Yudisial;
- m. Memberikan persetujuan calon Hakim agung yang diusulkan oleh Komisi Yudisial untuk ditetapkan sebagai Hakim agung oleh Presiden; dan
- n. Memilih 3 (tiga) orang Hakim Konstitusi dan mengajukannya kepada Presiden untuk diresmikan dengan keputusan Presiden.

Menurut Pasal 20 A UUD 1945 dijelaskan bahwa DPR memiliki fungsi: legislasi, anggaran dan pengawasan. DPR juga masih dipersenjatai oleh 3 (tiga) hak yaitu hak interpelasi, angket, menyatakan pendapat. Namun dari beberapa fungsi, tugas, wewenang dan juga hak DPR, terdapat lagi hak dari anggota DPR yang diatur khusus oleh Pasal 80 Undang-Undang No.17 Tahun 2014 tentang MPR, DPD, DPR, DPRD (MD3) yaitu:

1. Mengajukan rancangan undang-undang;
2. Mengajukan pertanyaan;
3. Menyampaikan usul dan pendapat;
4. Memilih dan dipilih;
5. Membela diri;
6. Imunitas;
7. Protokoler;
8. Keuangan dan administratif;
9. Pengawasan;
10. Mengusulkan dan memperjuangkan program pembangunan daerah pemilihan;
11. Melakukan sosialisasi undang-undang.

Perekonomian merupakan suatu bidang yang memiliki peranan penting dalam proses pembangunan nasional. Untuk melihat maju atau tidaknya suatu negara sangat tergantung pada bidang ekonominya, untuk itu pembangunan dalam bidang ekonomi lebih diutamakan. Dalam melakukan proses kegiatan perekonomian haruslah mematuhi segala kaedah-kaedah atau aturan yang berlaku. Maka diperlukan peran serta pemerintah dalam meningkatkan perkembangan ekonomi yang tidak bertentangan dengan aturan dan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat. (Rady, 2016)

Komisi merupakan salah satu Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang bersifat tetap dan jumlahnya ditetapkan pada permulaan masa keanggotaan DPR dan permulaan Tahun Sidang. Keanggotaan Komisi ditentukan oleh fraksi-fraksi yang terdapat dalam DPR RI. (dpr.go.id, 2014). Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Utara juga memiliki alat kelengkapan Dewan sama seperti komisi B.

Komisi B DPRD Sumatera Utara merupakan komisi yang membidangi perekonomian, yang terdiri dari bidang perindustrian dan perdagangan, pertanian, perikanan, kelautan, peternakan, perkebunan, kehutanan, pengadaan pangan, logistik, koperasi, pariwisata, dunia usaha dan penanaman modal. Wewenang, kebijakan, dan hak anggota Komisi B DPRD Sumatera Utara menarik perhatian penulis untuk menganalisis mengenai kebijakan-kebijakan politik yang diambil dan ditetapkan oleh anggota DPRD itu sendiri terutama dalam bidang perekonomian, mengingat Komisi B DPRD Sumatera Utara merupakan komisi yang membidangi perekonomian.

Untuk menganalisis mengenai kebijakan-kebijakan politik yang diambil dan ditetapkan oleh anggota Komisi B DPRD Sumatera Utara, maka diperlukan contoh-contoh kasus dan masalah yang pernah diadakan oleh masyarakat kepada Komisi B DPRD Sumatera Utara. Dari masalah-masalah yang diadakan masyarakat kepada Komisi B DPRD Sumatera Utara, penulis tertarik untuk membahas mengenai sebuah permasalahan yang berhubungan dengan SKPD Komisi B DPRD Sumatera Utara, yakni dengan Dinas Kelautan dan Perikanan (Terkait masalah yang dilaporkan oleh masyarakat terhadap peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No 2/permen-kp/2015 tentang “Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Menggunakan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) di Wilayah Perikanan RI”.

Alat penangkapan ikan menggunakan pukat hela dan pukat Tarik sangat merugikan banyak hal. Pukat hela dan pukat tarik dapat merusak biota laut, merusak reproduksi laut, dan wilayah penangkapan ikan akan semakin jauh. Tentunya hal ini sangat merugikan para nelayan yang menggunakan alat penangkapan legal. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (PERMEN-KP) No.2 Tahun 2015 adalah penegasan dari UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, terutama pasal 9 ayat (1) yang menyebutkan larangan kepemilikan dan penggunaan alat tangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di wilayah Indonesia, termasuk jaring *Trawl* dan/atau kompressor. Tujuan dibentuknya peraturan ini adalah untuk memulihkan kembali sumberdaya ikan yang telah berkurang/rusak sampai pada akhirnya dapat dimanfaatkan kembali secara optimal.

Larangan ini telah dibuat sejak 2015 lalu, namun mulai 2018 penggunaan pukat hela dan pukat tarik kembali mengemuka di ruang publik meski sudah dikeluarkan peraturan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan. Hal ini dikarenakan setelah dibuat peraturan, pemerintah memberi kelonggaran kepada para nelayan yang menggunakan pukat harimau untuk menggantinya dengan jaring millennium. Dispensasi ini berlangsung selama 2 tahun, namun nelayan masih menggunakan alat tangkap tersebut hingga masa dispensasi habis. Operasi pukat hela dan pukat tarik semakin marak khususnya di Sumatera Utara, dibuktikan dengan penangkapan 6 unit *mini trawl* pada tanggal 11 Januari 2018 di Perairan Sungai Payang, Medang Deras, Kabupaten Batubara oleh Masyarakat Nelayan Tradisional Batubara (Mantab).

Hingga pada february 2018 Aliansi Nelayan Sumatera Utara (ANSU) yang berjumlah sekitar 5 ribu orang kembali berunjuk rasa untuk mengutarakan kekecewaannya terhadap pemerintah yang kurang tegas dalam hal ini. Seperti yang dikutip dalam kkp.co.id Sutrisno, Juru Bicara ANSU, menyatakan bahwa

“Tuntutan kami adalah menolak penggunaan alat tangkap yang merusak sumber daya perikanan, diantaranya: Pukat tarik (seine nets) yang meliputi dogol (danish seines), scottish seines, pair seines, cantrang, dan lampara dasar; pukat hela (trawls), yang meliputi pukat hela dasar (bottom trawls), pukat hela dasar berpalang (beam trawls), pukat hela dasar berpapan (otter trawls), pukat hela dasar dua kapal (pair trawls), nephrops trawl, pukat hela dasar udang (shrimp trawls), pukat udang, pukat hela pertengahan (midwater trawls), pukat hela pertengahan berpapan (otter trawls), pukat ikan, pukat hela pertengahan dua kapal (pair trawls), pukat hela pertengahan udang (shrimp trawls), dan pukat hela kembar berpapan (otter twin trawls); dan perangkap, yang meliputi Perangkap ikan peloncat”

Berdasarkan hal ini, ANSU menuntut pemerintah untuk penegakan hukum tanpa pandang bulu. Di dalam aksi ini, ANSU menyampaikan

sejumlah tuntutan kepada pemerintah, baik Pusat ataupun Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut:

1. Menolak keras operasi trawl dan sejenisnya maupun dengan nama lain seperti cantrang sekaligus mendukung kebijakan larangan alat tangkap yang merusak termasuk alat tangkap cantrang di seluruh wilayah penangkapan ikan Republik Indonesia khususnya di Sumatera Utara
2. Mendesak pemerintah Provinsi Sumatera Utara agar pro aktif mengawasi operasi trawl dan melaksanakan pendataan alat tangkap yang dilarang hingga proses pengalihan alat tangkap selesai
3. DPRD Provinsi Sumatera Utara harus mengawasi proses alih alat tangkap dan membuat anggaran pengawasan di laut dalam pelaksanaan kebijakan larangan alat tangkap merusak
4. Meminta agar DPRD Propinsi Sumatera Utara menyusun peraturan daerah tentang larangan alat tangkap trawl dan sejenisnya serta zona penangkapan ikan sesuai Peraturan Menteri 71/2016
5. Meminta DPRD Propinsi Sumatera Utara menyurati Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo dengan menyertakan pernyataan sikap ALIANSI NELAYAN SUMATERA UTARA ini sebagai wujud keberpihakan wakil rakyat kepada nelayan tradisional di Sumatera Utara

6. Meminta Kepolisian Republik Indonesia dan Kepolisian Daerah Sumatera Utara melakukan penegakan hukum atas pelarangan alat tangkap trawl dan sejenisnya atau dengan nama lain cantrang
7. Mendesak Kementerian Kelautan dan Perikanan segera membuat surat edaran bahwasanya cantrang hanya berlaku di pantai utara Jawa sampai proses peralihan alat tangkapnya selesai
8. Menolak seluruh aktivitas atau kegiatan yang dilakukan dalam rangka mendukung penggunaan alat tangkap atau trawl di seluruh Indonesia.

Komisi B DPRD Sumut membuat rancangan Perda tentang Perikanan dan Kelautan di Sumut. Dalam hal ini DPRD Sumut mendorong upaya nelayan dalam menghadapi pukat hela dan pukat tarik di Sumut. Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul :“Analisis Kebijakan Politik Komisi B DPRD Sumatera Utara dalam Bidang Perekonomian Tentang Larangan Penangkapan Ikan Menggunakan Pukat Hela (*Trawl*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka identifikasi masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimanakah fungsi dan peran Komisi B DPRD Sumatera Utara dalam penyelesaian masalah larangan penangkapan ikan menggunakan pukat hela dan pukat tarik?

- 2) Bagaimanakah tahapan-tahapan komisi B dalam merespon masalah yang diadukan oleh masyarakat?

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah yang akan dibahas peneliti pada skripsi ini adalah fungsi dan peran Komisi B Sumatera Utara dalam menangani pengaduan masyarakat khususnya nelayan, mengenai larangan penangkapan ikan menggunakan pukat hela dan pukat tarik.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka identifikasi masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk menganalisis bagaimana fungsi dan peran Komisi B DPRD Sumatera Utara dalam penyelesaian masalah larangan penangkapan ikan menggunakan pukat hela dan pukat tarik.
- 2) Untuk menganalisis bagaimanakah tahapan-tahapan komisi B dalam merespon masalah yang diadukan oleh masyarakat

1.5 Manfaat Penelitian

Dengan selesainya penelitian ini ada beberapa manfaat yang dapat kita peroleh diantaranya adalah:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan bagi peneliti serta menjadi langkah awal dalam penyusunan tugas akhir peneliti sendiri

2. Secara praktis. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan/ evaluasi bagi bapak/ ibu yang bertugas di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Utara.
3. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmiah dalam penelitian ilmu sosial khususnya bagi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Medan Area.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Uraian Teori

2.1.1 Kebijakan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Secara sederhana Solichin Abdul Wahab menyatakan bahwa pada hakikatnya kebijakan terdiri atas tindakan yang saling berkait dan berpola, mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan keputusan yang berdiri sendiri.

Menurut Ealau dan Prewit (dalam Suharto, 2010), kebijakan adalah “sebuah ketetapan yang berlaku yang dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang, baik dari yang membuatnya maupun yang menaatinya”.

Agustino dalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Kebijakan Publik mengutip pendapat Carl Friedrich yang mengartikan kebijakan sebagai berikut: Kebijakan adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu di mana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) di mana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud. (Friedrich dalam Agustino, 2012:7).

Definisi kebijakan yang diberikan Friedrich tersebut berhubungan dengan penyelesaian beberapa maksud dan tujuan yang meskipun maksud atau tujuan dari kegiatan pemerintah tidak selalu mudah untuk dilihat, tetapi ide bahwa kebijakan melibatkan perilaku yang mempunyai maksud, merupakan bagian penting dari definisi kebijakan.

Selanjutnya Heglo (dalam Abidin, 2012:6) menyebutkan kebijakan sebagai “*a course of action intended to accomplish some end*” atau sebagai suatu tindakan yang bermaksud untuk mencapai tujuan tertentu. Definisi Heglo ini selanjutnya diuraikan oleh Jones (dalam Abidin, 2012:6) dalam kaitannya dengan beberapa isi dari kebijakan, diantaranya:

1. Isi kebijakan yang pertama adalah tujuan. Yang dimaksud adalah tujuan tertentu yang dikehendaki untuk dicapai (*the desired ends to be achieved*); bukan sesuatu tujuan yang sekedar diinginkan saja.
2. Rencana atau proposal yang merupakan alat atau cara tertentu untuk mencapainya.
3. Program atau cara tertentu yang telah mendapat persetujuan dan pengesahan untuk mencapai tujuan yang dimaksud.
4. Keputusan, yakni tindakan tertentu yang diambil untuk menentukan tujuan, membuat dan menyesuaikan rencana, serta melaksanakan dan mengevaluasi program.
5. Dampak (*effect*), yakni dampak yang timbul dari suatu program dalam masyarakat.

Berkaitan dengan definisi-definisi tentang kebijakan di atas, maka dapat disimpulkan beberapa karakteristik utama dari suatu definisi kebijakan menurut Agustino (2012:8), yaitu:

1. Pada umumnya kebijakan perhatiannya ditujukan pada tindakan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu daripada perilaku yang berubah atau acak.
2. Kebijakan pada dasarnya mengandung bagian atau pola kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah daripada keputusan yang terpisah-pisah. Misalnya, suatu kebijakan tidak hanya meliputi keputusan untuk mengeluarkan peraturan tertentu tetapi juga keputusan untuk mengeluarkan peraturan tertentu tetapi juga keputusan berikutnya yang berhubungan dengan penerapan dan pelaksanaannya.
3. Kebijakan merupakan apa yang sesungguhnya dikerjakan oleh pemerintah dalam mengatur perdagangan, mengontrol inflasi, atau menawarkan perumahan rakyat, bukan apa maksud yang dikerjakan atau yang akan dikerjakan.
4. Kebijakan dapat berbentuk positif maupun negatif. Secara positif, kebijakan melibatkan beberapa tindakan pemerintah yang jelas dalam menangani suatu permasalahan. Secara negatif, kebijakan publik dapat melibatkan suatu keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan suatu tindakan atau tidak mengerjakan apapun padahal dalam konteks tersebut keterlibatan pemerintah amat diperlukan.

5. Kebijakan, paling tidak secara positif, didasarkan pada hukum dan merupakan tindakan yang bersifat memerintah.

Berdasarkan penjelasan tentang konsep dari kebijakan, maka kebijakan dalam penelitian ini dapat diartikan sebagai suatu lingkup tindakan/kegiatan aktor dan pelaku pembuat kebijakan publik yang mempunyai maksud dan tujuan untuk mengatasi berbagai masalah dan juga menciptakan kesempatan-kesempatan yang ditetapkan atau disahkan oleh pemerintah dan dilaksanakan baik pemerintah sendiri atau kelompok lain untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut.

Kebijakan mengandung suatu unsur tindakan untuk mencapai tujuan dan umumnya tujuan tersebut ingin dicapai oleh seseorang, kelompok ataupun pemerintah. Kebijakan tentu mempunyai hambatan-hambatan tetapi harus mencari peluang-peluang untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang diinginkan. Hal tersebut berarti kebijakan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dan praktik-praktik sosial yang ada dalam masyarakat. Apabila kebijakan berisi nilai-nilai yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, maka kebijakan tersebut akan mendapat kendala ketika diimplementasikan. Sebaliknya, suatu kebijakan harus mampu mengakomodasikan nilai-nilai dan praktik-praktik yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Dari pengertian tentang kebijakan pemerintah yang dikemukakan para ahli di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan kebijakan pemerintah dalam penelitian ini adalah suatu lingkup kegiatan yang ditetapkan oleh pemerintah atau aktor pejabat pemerintah yang dilaksanakan maupun yang tidak

dilaksanakan oleh pemerintah atau kelompok lain untuk mencapai tujuan tertentu. (Isa, 2014).

2.1.2 Pengertian Politik

Politik adalah proses pelaksanaan kekuasaan untuk melakukan aktivitas yang menyangkut peran seseorang/ golongan/ pemerintah yang sedang berkuasa. Politik juga bisa didefinisikan dengan interaksi pemerintah dengan rakyat yang berupa kebijakan- kebijakan demi kemaslahatan bersama. menurut Meriam Budiardjo dalam bukunya mengatakan bahwa politik adalah berbagai macam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan itu. (Budiardjo, 2001).

Sejak awal hingga perkembangan terakhir, ada sekurang-kurangnya lima pandangan mengenai politik. Pertama politik ialah usaha-usaha yang ditempuh warga negara untuk membicarakan dan mewujudkan kebaikan bersama. Kedua, politik ialah segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Ketiga, politik sebagai segala kegiatan yang diarahkan untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam masyarakat. Keempat, politik sebagai kegiatan yang berkaitan dengan perumusan dan perencanaan kebijakan umum. Kelima, politik sebagai konflik dalam rangka mencari dan/atau mempertahankan sumber-sumber yang dianggap penting (Surbakti :2010).

Dijelaskan dalam (Surbakti:2010) kelima cara pandang tersebut dijelaskan berikut ini :

1. Klasik

Sebagaimana dikemukakan Aristoteles, pandangan klasik melihat politik sebagai suatu asosiasi warga negara yang berfungsi membicarakan dan menyelenggarakan hal ihwal yang menyangkut kebaikan bersama seluruh anggota masyarakat. Filsuf ini membedakan urusan-urusan yang menyangkut kebaikan bersama (kepentingan publik) dengan urusan-urusan yang menyangkut individu atau kelompok masyarakat (swasta).

2. Kelembagaan

Pandangan ini melihat politik sebagai hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara. Dalam hal ini, Max Weber merumuskan negara sebagai komunitas manusia yang secara sukses memonopoli penggunaan paksaan fisik yang sah dalam wilayah tertentu.

3. Kekuasaan

Pandangan ketiga melihat politik sebagai kegiatan mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam masyarakat. Oleh karena itu, ilmu politik dirumuskan sebagai ilmu yang mempelajari hakikat, kedudukan, dan penggunaan kekuasaan di manapun ditemukan.

4. Fungsionalisme

Fungsionalisme memandang politik sebagai kegiatan merumuskan dan melaksanakan kebijakan umum. Menyimpang dari pandangan kelembagaan di atas, dewasa ini para ilmuwan politik memandang politik dari kacamata fungsional. Menurut mereka, politik merupakan kegiatan para elite politik dalam membuat dan melaksanakan kebijakan umum.

5. Konflik

Menurut pandangan ini, kegiatan untuk mempengaruhi proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan umum tiada lain merupakan upaya untuk mendapatkan dan/atau mempertahankan nilai-nilai. Dalam memperjuangkan upaya itu, sering kali perbedaan pendapat, perdebatan, persaingan, bahkan pertentangan yang bersifat fisik di antara berbagai pihak.

2.1.3 Pengertian Kebijakan Politik

Kebijakan politik adalah segala sesuatu hasil keputusan baik berupa dalam sistem. Kebijakan selalu berhubungan dengan keputusan-keputusan pemerintah yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat melalui instrument-instrumen kebijakan yang dimiliki oleh pemerintah berupa hukum, pelayanan, transfer dana, pajak dan anggaran-anggaran serta memiliki arahan-arahan yang bersifat otoritatif untuk melaksanakan tindakan-tindakan pemerintahan di dalam yurisdiksi nasional, regional, unisipal, dan lokal.

Kebijakan politik atau yang dapat disebut sebagai Kebijakan publik dipandang sebagai respons sistem politik terhadap tuntutan yang muncul dari lingkungannya. Oleh karenanya teori ini digunakan untuk menganalisa perubahan dalam suatu sistem politik yang kemudian akan menghasilkan kebijakan yang berbeda. Perlu digaris bawahi bahwa sistem politik memuat mengenai pergantian kepemimpinan namun tidak secara mendetail. Bagi kasus yang lebih menganalisa

perubahan kebijakan pergantian kepemimpinan lebih baik menggunakan teori *rational choice*.

- a. Sistem politik terdiri atas institusi dan aktivitas yang saling berkaitan dalam masyarakat yang membuat alokasi otoritatif dari nilai-nilai yang mengikat masyarakat.
- b. Inputs ke dalam sistem politik berasal dari lingkungan dan terdiri atas tuntutan (*demands*) dan dukungan (*supports*).
- c. Outputs dari sistem politik mencakup undang-undang, aturan, keputusan pengadilan dan lain-lain.
- d. *Feedbacks* menunjukkan bahwa outputs atau kebijakan publik yang dibuat pada satu saat tertentu pada gilirannya dapat mengubah lingkungan dan tuntutan yang akan muncul berikutnya, dan juga, karakter sistem politik itu sendiri.

Berdasarkan definisi kebijakan dan definisi politik yang telah disebutkan beberapa ahli di atas, peneliti menyimpulkan bahwa kebijakan adalah hal-hal yang dirumuskan oleh pemerintah yang menyangkut kebutuhan dan kebaikan masyarakat dalam suatu negara. Sedangkan politik adalah alat untuk mendapatkan kekuasaan agar mampu untuk merumuskan dan menegakkan hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan politik adalah hal-hal yang dilakukan oleh pemerintah melalui kekuasaannya untuk memberikan yang terbaik bagi kebutuhan masyarakat dan negaranya.

2.1.4 Tinjauan Yuridis Peraturan Menteri Nomor 2/PERMEN-KP/2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik(*Seine nets*)

Hierarki peraturan perundang-undangan mulai dikenal sejak dibentuknya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 yaitu *Peraturan tentang Jenis dan Bentuk Peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat*, yang ditetapkan pada tanggal 2 Februari 1950.

Dalam Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 dirumuskan sebagai berikut:

“Pasal 1, Jenis peraturan-peraturan Pemerintah Pusat ialah:

- a. Undang-undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang,
- b. Peraturan Pemerintah,
- c. Peraturan Menteri

Pasal 2, Tingkat kekuatan peraturan-peraturan Pemerintah Pusat ialah menurut urutannya pada Pasal 1.”

Menurut Indrati (2007) berdasarkan rumusan dalam Pasal 1 dan Pasal 2 tersebut, dapat disimpulkan bahwa Peraturan Menteri merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan, yang terletak di bawah Peraturan Pemerintah. Kedudukan Peraturan Menteri yang terletak di bawah Peraturan Pemerintah (dan bukan di bawah Keputusan Presiden) secara hierarkis dapat dimengerti, oleh karena Undang-Undang Dasar Sementara 1950 menganut sistem parlementer, sehingga Presiden hanya bertindak sebagai Kepala Negara dan tidak mempunyai kewenangan untuk membentuk keputusan yang bersifat mengatur (Indrati, 2007).

Secara Hierarkis Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine nets*) merupakan aturan turunan atau aturan penjelas atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Menurut Maria Farida Indrati S., Sesuai dengan tugas dan fungsi seorang Menteri sesuai dengan Pasal 17 UUD 1945 Perubahan, maka fungsi dari Peraturan Menteri adalah sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan pengaturan secara umum dalam rangka penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan di bidangnya
- b. Menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam Peraturan Presiden
- c. Menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam Undang-Undang yang tegas-tegas menyebutnya
- d. Menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam Peraturan Pemerintah yang tegas-tegas menyebutnya (Indrati, 2007)

Dalam hal ini, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine nets*) berfungsi Menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam Undang-Undang yang tegas-tegas menyebutnya. Karena dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 telah secara tegas disebutkan:

- (1) “Setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan

ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.

- (2) Ketentuan mengenai alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.”

2.1.5. Jenis Alat Tangkap Yang Dilarang

Berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine nets*), jenis alat tangkap yang dilarang adalah sebagai berikut:

1. Alat penangkapan ikan pukat hela (*trawls*):
 - a. Pukat hela dasar (*bottom trawls*)
 - b. Pukat hela pertengahan (*midwater trawls*)
 - c. Pukat hela kembar berpapan (*otter twin trawls*)
 - d. Pukat dorong
 - a). Pukat hela dasar (*bottom trawls*) dan pertengahan (*midwater trawls*)
 - 1). Pukat hela dasar berpalang (*beam trawls*)

Beam trawl adalah jaring tank dimana terbukanya mulut jaring dikarenakan adanya rentangan atau bentangan kayu atau besi pada mulut jaring. Rentangan ini dapat berbentuk bingkai empat persegi panjang atau menyerupai huruf U terbalik atau seperti kuda-kuda.

Bentuk jaring lebih menyerupai kerucut dan tanpa sayap atau kaki. Bahan jaring bisa berasal dari benang katun, nilon, polyethylene.

Panjang jaring seluruhnya ± 2 (dua) kali panjang bingkai. Besar mata bervariasi yaitu kecil pada bagian ujung belakang/kantong (*cod end*) dan membesar ke arah bagian mulut. Kapal/perahu yang dipergunakan bisa dari perahu layar maupun perahu bermotor. Bentuk perahu sederhana seperti yang terdapat di Bali yang disebut “Penggerogaan”.

Hasil tangkapan terutama udang rebon (*Mysis*). Disamping hasil lainnya seperti ikan teri (*stolepharus spp*), tembang (*sardinella fimbriata*) dan lain-lainnya (Patosuwiryo, 2002)

2). Pukat hela dasar dan pertengahan berpapan (*otter trawls*)

Otter trawl sering diistilahkan dengan “pukat udang” maupun “pukat udang ganda”. Berdasarkan cara pengoperasiannya *otter trawl* dibagi menjadi 2 (dua) yakni *stern trawl* dan *side trawl*.

Stren trawl adalah *otter trawl* yang cara pengoperasiannya (penurunan dan pengangkatan) jaring dilakukan dari bagian belakang (buritan) kapal atau kurang lebih demildan. Sedangkan *slide trawl* adalah *otter trawl* yang dalam operasi penangkapan baik cara penurunan jaring (*setting of the net*) maupun cara pengangkatan jarring (*hauling of the net*) dilakukan dari salah satu sisi/ samping lambung kapal (Partosuwiryo : 2002).

1) Pukat hela dasar dan pertengahan dua kapal (*pair trawls*)

Trawl kapal ganda (*pair trawls*) adalah termasuk tipe paranzela. Disebut “trawl kapal ganda” karena didalam operasi penangkapannya

menggunakan 2 (dua) kapal. Lagi pula trawl kapal ganda tidak dilengkapi dengan “papan trawl” (*otter trawl*).

Pair trawls juga lebih dikenal dengan sebutan *fish trawl* karena hasil tangkapan utamanya adalah ikan-ikan demersal dan sebagian ikan pelagis. Beberapa jenis ikan yang tertangkap antara lain seperti ikan kakap (*lutjanas spp*), kurisi (*nemipterus spp*), mata merah (*priacanthus spp*), kuniran (*upeneas spp*). Manyung (*arius spp*), beloso (*saurida spp*), lencam (*lethrinnus spp*), sotong (*sepia spp*), udang barong (*panulirus spp*), selar (*caranx spp*), dan lain-lain.

2) *Nephrops trawls*

3) Pukat hela dasar dan pertengahan udang (*shrimp trawls*)

Pukat udang adalah jaring *trawl* yang telah mengalami modifikasi sedemikian rupa yaitu dengan menambahkan (menempatkan) bingkai jeruji pada bagian papan atau bagian perut. antara badan (*body*) dan kantong (*cod end*) yang fungsinya untuk meloloskan atau menyaring hasil tangkapan.

Pukat udang pada prinsipnya terdiri dari bagian kantong (*cod end*), badan (*body*), sayap (*wing*), sewakan (*otter board*) dan tali penarik (*warp*). Desain pukat udang pada prinsipnya adalah sama dengan pukat harimau atau jaring *trawl* lainnya, tetapi pada pukat udang ini dilengkapi dengan BED seperti telah dikemukakan di atas. Bahan (*material*) yang dipakai adalah polyethylene (PE), polyamide (PA) atau nilon, kawat (*wire*).

Sedangkan untuk BED dibuat dari pipa galvanis dan untuk sewakan (*otter board*) dari besi dan kayu.

Penangkapan dilakukan hanya di sepanjang perairan pantai yang tidak dalam, dengan dasar perairan landai, datar lumpur atau lumpur berpasir dan terhindar dari penghalang atau benda-benda lain yang dapat mengakibatkan kerusakan jaring misalnya kerangka kapal, batu karang, tonggak-tonggak dan lain sebagainya.

Pukat udang ini dioperasikan dengan ditarik menelusuri dasar perairan oleh kapal berukuran 100 GT atau lebih dengan anak buah kapal (*crew*) lebih dari 10 orang. Lama penarikan antara 1-2 jam tergantung keadaan daerah penangkapan (*fishing ground*). Daerah penangkapan dipilih yang permukaannya rata, dasarnya lumpur atau lumpur berpasir.

Sesuai dengan namanya “pukat udang”, maka hasil utamanya adalah udang seperti udang jerbung (*penaeus merguensis*), udang windu (*penaeus monodom*), udang dogol (*melapenaeus ensis*), udang krosok (*para penaeopsis spp*). Sedangkan hasil sampingannya antara lain berbagai jenis ikan demersal, seperti bulu ayam (*setipima spp*), ikan peperek (*leiognathus spp*), gulamah (*sciema spp*), nomei (*harpodon spp*), rajungan (*portunus pelagicus*), cumi-cumi (*loligo spp*), sotong (*sepia spp*) dan lain-lain.

2. Alat penangkapan ikan pukat tarik (*seine nets*):

a. Pukat pantai (*beach seines*)

Pukat pantai (*beach seines*) dalam arti sempit dimaksudkan tidak lain adalah suatu alat tangkap yang bentuknya seperti payang (berkantong) dan bersayap (kaki) yang dalam operasi penangkapannya, yaitu setelah jaring dilingkarkan pada sasaran kemudian dengan tali panjang (tali hela) ditarik menelusuri dasar perairan dan pada akhir penangkapan hasilnya didaratkan ke pantai. Dalam arti luas dapat juga dimaksudkan semua jaring baik yang dilengkapi kantong maupun tidak yang dalam pengoperasiannya menelusuri dasar dan pada akhir penangkapan hasilnya didaratkan ke pantai.

b. Pukat tarik berkawal (*boat or vessel seines*)

1. Dogol

Dogol tergolong "*Danish Seine*". Terdapat sedikit perbedaan antara Dogol dan Cantrang, yaitu pada bagian atas mulut jaring (dogol) agak lebih menonjol ke depan, sehingga disini ia hampir menyerupai konstruksi jaring trawl. Pada dasarnya dogol terdiri dari bagian-bagian: kantong, kaki, tali-temali, pelampung dan pemberat.

Usaha penangkapan dengan dogol menggunakan perahu layar/motor, biasanya disebut "perahu kolek". "perahu rangkul", "perahu jangkung". Tiap perahu mempunyai ukuran-ukuran sendiri. Bervariasi antara : panjang 8-9 meter, lebar 2-2,5 meter, dalam 0.70-0.90 meter. Daya muat \pm 2-2,75 ton. Tenaga yang digunakan antara 4-5 orang. Hasil tangkapan yang utama adalah udang dan ikan demersal.

2. *Scottish seines*
3. *Pair seines*
4. Payang

Payang adalah “pukat kantong lingkar” yang secara garis besar terdiri dari bagian kantong (*bag*), badan atau perut (*body or belly*), dan kaki menjadi 2 (dua) bagian, yaitu kantong dan kaki. Bagian kantong umumnya terdiri dari bagian-bagian kecil yang tiap bagian atau sub bagian mempunyai nama-nama sendiri. Namun pemberian nama bagian tersebut untuk masing-masing daerah pada umumnya berbeda-beda sesuai dengan daerah masing-masing.

Besar ukuran mata (*mesh size*) mulai dari ujung kantong sampai ujung kaki berbeda-beda, bervariasi mulai dari 0,5-1 cm (kurang 0,5 inchi) sampai dengan \pm 40 cm (16 inchi). Berbeda dengan jaring trawl dimana bagian bawah mulut jaring atau bibir bawah (*under lip*) lebih menonjol ke belakang, sedangkan untuk payang sebaliknya yaitu bagian atas (*upper lip*) mulut jaring yang menonjol ke belakang. Hal ini dikarenakan payang tersebut umumnya digunakan untuk menangkap jenis-jenis ikan pelagik yang biasanya hidup di perairan di bagian lapisan atas atau kurang lebih demikian dan mempunyai sifat cenderung lari ke lapisan bawah apabila telah terkurung jaring.

5. Cantrang

Penangkapan dengan cantrang ini umumnya menggunakan perahu yang disebut ijo-ijo, yang pada umumnya berukuran panjang 6-7 meter, lebar 1,5-2 meter dan dalam 0,5-1 meter atau kadang-kadang menggunakan perahu "Sopek". Perahu tersebut dilengkapi dengan layar maupun motor. Tenaga yang digunakan cukup hemat yaitu antara 2-3 orang. Daerah penangkapan umumnya tidak jauh dari pantai, di tempat-tempat dangkal, dan dicari terutama yang dasarnya berpasir, pasir-lumpur dengan permukaan yang rata.

Hasil tangkapan berupa jenis ikan demersal dan udang, seperti : petek, kerong-kerong, biji nangka, gulamah, krapu, ikan sebelah, pan, cucut, gurita dan macam-macam udang.

6. Lampara dasar

Ukuran jaring lampara bervariasi mulai dari ukuran panjang 25-50 depa dan lebar atau dalam antara 6-20 depa. Sedangkan ukuran kantong dari lampara umumnya relatif lebih besar.

Sekilas bentuk lampara ini adalah mirip jaring payang. Lampara terdiri dari sayap (kiri dan kanan) dan kantong. Disamping itu masih dilengkapi dengan sebuah cincin atau lingkaran dari besi yang berdiameter kurang lebih 2 meter. Kantong untuk lampara berbeda dengan kantong jaring payang, yaitu ujungnya tidak lagi lincip (berbentuk kerucut), tetapi lebih cenderung menggelembungkan. Hal ini dimaksudkan agar ikan- ikan

umpan yang menjadi sasaran penangkapan tidak mudah mati karena masih tersedia cukup ruang untuk bergerak dan tidak berdesak-desakan.

Hasil tangkapan dari jaring lampara bisa terdiri dari berbagai jenis ikan umpan. Seperti ikan layang (*decapterus spp*), kawalnya (*rastrelliger spp*), sardin (*clupeid*), ten (*stolephorus spp*), iolosi (*caesio spp*), dan lain

2.1.6. Fungsi dan Peran DPRD

Penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara tidak hanya terdapat di pusat pemerintahan saja. Pemerintahan pusat memberikan wewenangnya kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri, dan di Indonesia yang dimaksud dengan pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Sedangkan dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah, dilaksanakan dengan asas Desentralisasi, yaitu penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di samping itu juga melaksanakan Dekonsentrasi, yaitu pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal, dan serta melaksanakan tugas pembantuan, yaitu penugasan dari pemerintahan kepada daerah dan/atau desa dari pemerintahan provinsi kepada kabupaten/kota kepada dan/atau desa untuk melaksanakan tugas tertentu. Dalam

menyelenggarakan pemerintahan di daerah, diperlukan perangkat-perangkat dan lembaga-lembaga untuk menyelenggarakan jalannya pemerintahan di daerah sehari-hari. Sebagaimana hanya di pusat negara, perangkat-perangkat dan lembaga-lembaga daerah biasanya merupakan refleksi dari sistem yang ada di pusat negara. Untuk memenuhi fungsi perwakilan dalam menjalankan kekuasaan legislative daerah sebagaimana di pusat negara di daerah dibentuk pula Lembaga Perwakilan Rakyat, dan lembaga ini biasa dikenal atau dinamakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Secara umum peran ini diwujudkan dalam tiga fungsi, yaitu:

1. *Regulator*

Mengatur seluruh kepentingan daerah, baik yang termasuk urusan-urusan rumah tangga daerah (otonomi) maupun urusan-urusan pemerintah pusat yang diserahkan pelaksanaannya ke daerah (tugas pembantuan);

2. *Policy Making*

Merumuskan kebijakan pembangunan dan perencanaan program-program pembangunan di daerahnya;

3. *Budgeting*

Perencanaan anggaran daerah (APBD) Dalam perannya sebagai badan perwakilan, DPRD menempatkan diri selaku kekuasaan penyeimbang (*balanced power*) yang mengimbangi dan melakukan kontrol efektif terhadap Kepala Daerah dan seluruh jajaran pemerintah daerah.

Peran ini diwujudkan dalam fungsi-fungsi berikut:

1. *Representation*

Mengartikulasikan keprihatinan, tuntutan, harapan dan melin-dungi kepentingan rakyat ketika kebijakan dibuat, sehingga DPRD senantiasa berbicara “atas nama rakyat”;

2. *Advokasi*

Agregasi aspirasi yang komprehensif dan memperjuangkannya melalui negosiasi kompleks dan sering alot, serta tawar-menawar politik yang sangat kuat. Hal ini wajar mengingat aspirasi masyarakat mengandung banyak kepentingan atau tuntutan yang terkadang berbenturan satu sama lain. Tawar menawar politik dimaksudkan untuk mencapai titik temu dari berbagai kepentingan tersebut

3. *Administrative Oversight*

Menilai atau menguji dan bila perlu berusaha mengubah tindakan-tindakan dari badan eksekutif. Berdasarkan fungsi ini adalah tidak dibenarkan apabila DPRD bersikap “lepas tangan” terhadap kebijakan pemerintah daerah yang bermasalah atau dipersoalkan oleh masyarakat. Apalagi dengan kalimat naif, “Itu bukan wewenang kami”, seperti yang kerap terjadi dalam praktek. Dalam kasus seperti ini, DPRD dapat memanggil dan meminta keterangan, melakukan angket dan interpelasi, bahkan pada akhirnya dapat meminta pertanggung jawaban Kepala Daerah.

Lebih khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan (UU Nomor 27 Tahun 2009 Pasal 291 Tentang Susunan Kedudukan DPRD Provinsi) yang berlaku, implementasi kedua peran DPRD tersebut lebih disederhanakan perwujudannya kedalam tiga fungsi, yaitu :

1. Fungsi Legislasi

Fungsi legislasi merupakan suatu proses untuk mengakomodasi berbagai kepentingan para pihak (stakeholders), untuk menetapkan bagaimana pembangunan di daerah akan dilaksanakan. Fungsi legislasi bermakna penting dalam beberapa hal berikut:

- a) Menentukan arah pembangunan dan pemerintahan di daerah;
- b) Dasar perumusan kebijakan publik di daerah;
- c) Sebagai kontrak sosial di daerah;
- d) Pendukung Pembentukan Perangkat Daerah dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah

Disamping itu, dalam menjalankan fungsi legislasi ini DPRD berperan pula sebagai policy maker, dan bukan policy implementer di daerah. Artinya, antara DPRD sebagai pejabat publik dengan masyarakat sebagai stakeholders, ada kontrak sosial yang dilandasi dengan fiduciary duty. Dengan demikian, fiduciary duty ini harus dijunjung tinggi dalam setiap proses fungsi legislasi. Dalam praktik dan realita saat ini, proyeksi good public governance pada fungsi legislasi saat ini masih membutuhkan banyak penataan dan transformasi ke arah yang lebih baik. Peningkatan performa tersebut dapat dilakukan antara lain dengan:

- a) Peningkatan pemahaman tentang perencanaan dalam fungsi legislasi;
- b) Optimalisasi anggota DPRD dalam mengakomodasi aspirasi stakeholders;

- c) Ditumbuhkannya inisiatif DPRD dalam penyusunan RAPERDA;
- d) Ditingkatkannya kemampuan analisis (kebijakan publik & hukum) dalam proses penyusunan RAPERDA;
- e) Pemahaman yang lebih baik atas fungsi perwakilan dalam fungsi legislasi; dll.

2. Fungsi Anggaran

Fungsi penganggaran merupakan penyusunan dan penetapan anggaran pendapatan dan belanja daerah bersama-sama pemerintah daerah. Dalam menjalankan fungsi ini, DPRD harus terlibat secara aktif, proaktif, dan bukan reaktif & sebagai legitimator usulan APBD ajuan pemerintah daerah; Fungsi penganggaran ini perlu memperoleh perhatian penuh, mengingat makna pentingnya sebagai berikut:

- a) APBD sebagai fungsi kebijakan fiskal (fungsi alokasi, fungsi distribusi, & fungsi stabilisasi);
- b) APBD sebagai fungsi investasi daerah;
- c) APBD sebagai fungsi manajemen pemerintahan daerah (fungsi perencanaan, fungsi otorisasi, fungsi pengawasan). Dalam konteks good governance, maka peran serta DPRD harus diwujudkan dalam tiap proses penyusunan APBD dengan menjunjung fiduciary duty. Prinsip-prinsip universal good governance dalam konteks GCG, yaitu TARIF/RAFIT principles, sangat tepat apabila dapat diterapkan secara nyata dalam menjalankan fungsi penganggaran ini.

3. Fungsi Pengawasan

Fungsi pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen untuk menjamin pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan serta memastikan tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Fungsi ketiga ini bermakna penting, baik bagi pemerintah daerah maupun pelaksana pengawasan. Bagi pemerintah daerah, fungsi pengawasan merupakan suatu mekanisme peringatan dini (*early warning system*), untuk mengawal pelaksanaan aktivitas mencapai 1 tujuan dan sasaran. Sedangkan bagi pelaksana pengawasan, fungsi pengawasan ini merupakan tugas mulia untuk memberikan telaahan dan saran, berupa tindakan perbaikan. Disamping itu, pengawasan memiliki tujuan utama, antara lain:

- a) Menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana;
- b) Menjamin kemungkinan tindakan koreksi yang cepat dan tepat terhadap penyimpangan dan penyelewengan yang ditemukan;
- c) Menumbuhkan motivasi, perbaikan, pengurangan, peniadaan penyimpangan;
- d) Meyakinkan bahwa kinerja pemerintah daerah sedang atau telah mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan ketiga fungsi tersebut diharapkan dapat menghasilkan *output*, sebagai berikut :

1. PERDA-PERDA yang aspiratif dan responsif. Dalam arti PERDA-PERDA yang dibuat dapat mengakomodasi tuntutan, kebutuhan dan harapan rakyat.

Hal itu tidak mungkin terjadi apabila mekanisme penyusunan PERDA bersifat


eksklusif dan tertutup. Untuk itu mekanisme penyusunan PERDA yang dituangkan dalam peraturan tata tertib DPRD harus dibuat sedemikian rupa agar mampu menampung aspirasi rakyat secara optimal.

2. Anggaran Belanja Daerah (APBD) yang efektif dan efisien, serta terdapat kesesuaian yang logis antara kondisi kemampuan keuangan daerah dengan keluaran (*output*) kinerja masyarakat.
3. Terdapatnya suasana pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabilitas, baik dalam proses pemerintahan maupun dalam proses penganggaran.

Untuk melaksanakan fungsi yang ideal tersebut, DPRD dilengkapi dengan modal dasar yang cukup besar dan kuat, yaitu tugas dan wewenang, alat-alat kelengkapan DPRD, hak-hak DPRD, dan anggaran DPRD.

2.1.6 Kerangka Berfikir

Dalam penelitian ilmiah, kerangka pemikiran sangat dibutuhkan dalam sebuah penelitian, sebab kerangka pemikiran dapat dijadikan landasan berfikir secara Logis dan Efektif, serta menjadi pedoman berfikir bagi peneliti. Oleh karena itu, seorang peneliti harus terlebih dahulu memiliki suatu kerangka teori sebagai landasan berfikir untuk menggambarkan dari sudut pandang mana peneliti membidik permasalahan penelitian yang dipilihnya.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data dan gambaran yang sebenarnya dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kepustakaan (*Library Research*) yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah buku-buku dan tulisan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, dan sebagai data awal yang kemudian dianalisis dan dibandingkan dengan hasil penelitian lapangan (*Field Research*).

1.2. Sumber Data

Menurut (Burhan bungin, 2001) suatu penelitian membutuhkan sumber data. Adapun menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah sumber tertulis yang dapat dibedakan menjadi 2 bagian dalam penelitian sosial yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang berhubungan langsung dengan kejadian yang dialami oleh masyarakat terkait kebijakan atau peraturan pemerintah, yang dalam hal ini adalah Masyarakat Belawan.

2. Data Sekunder

Adapun yang menjadi data sekunder dalam penelitian ini adalah literatur berupa buku, artikel, notulen Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas terkait dan jurnal ilmiah yang berhubungan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Sumatera Utara. Selain itu juga telah dilakukan wawancara kepada Anggota Komisi B DPRD Sumatera Utara maupun tokoh masyarakat Sumatera Utara.

1.3. Lokasi Penelitian

Lokasi yang menjadi tempat berlangsungnya penelitian adalah kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara khususnya komisi B yang membidangi masalah perekonomian yang beralamat di Jl. Imam Bonjol No.5 Medan.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh hasil yang seoptimal mungkin maka salah satu cara peneliti tempuh adalah dengan wawancara (*interview*), Observasi, dan Dokumentasi, digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara (*interview*)

Dalam melakukan teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara secara lisan kepada Anggota Dewan Komisi B yang dapat memberi masukan yang berguna bagi penelitian ini serta untuk memperkuat hasil kepastiaan yang sudah didapatkan. Wawancara ini dilakukan kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara serta tokoh masyarakat yang dapat memberikan informasi mengenai penelitian ini. Untuk wawancara mendalam ini menggunakan pedoman wawancara sedemikian rupa dalam suatu daftar oleh penulis untuk mensistematika percakapan, kemudian hasil wawancara tersebut dicatat atau direkam. Dengan melakukan metode ini peneliti bisa mendapat pengalaman yang dialami informan untuk menambah data.

b. Observasi (Pengamatan)

Dengan penelitian ini observasi dilakukan dengan cara meninjau langsung lokasi penelitian secara langsung, yaitu ikut mendampingi kegiatan riset yang dilakukan komisi B DPRD Sumatera Utara terhadap nelayan dipelabuhan belawan dan mengikuti kegiatan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi B DPRD Sumatera Utara dengan Dinas dan pihak terkait.

c. Dokumentasi

Menurut Soekanto (1986) dokumentasi yaitu pengumpulan data-data dan bahan-bahan berupa dokumen. Data-data tersebut berupa arsip-arsip atau dokumen-dokumen yang ada di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lamongan dan juga buku-buku tentang pendapat, teori, hukum-hukum serta hal-hal lainnya yang sifatnya mendukung dalam penyusunan skripsi ini.

3.5 Teknik Pengolahan Data

Secara teknis pengolahan data akan dilakukan dengan tahapan:

1. Tahap awal, mencari, mengumpulkan dan mengelompokkan data yang diperoleh dengan kategori, data tulisan dan dokumen yang berkaitan dengan topik.
2. Tahap kedua, melakukan verifikasi atau kritik sumber yang terbagi menjadi kritik eksternal untuk memeriksa keaslian data dan kritik internal internal untuk memeriksa isi yang telah diterima.

3. Tahap ketiga, ialah menyusun hasil penelitian yang telah diseleksi guna merapikan secara struktur kaitan dan kronologisnya.
4. Tahap keempat, menyajikan semua data yang telah diperoleh dengan mendeskripsikan dan memberikan penjelasan.

3.6 Teknik Analisa Data

Dalam melakukan teknis analisis data, penulis menggunakan teknis analisis data yang digunakan (Sugiono,2017) dimana tekniknya adalah rumusan deskriptif kualitatif, karena pada metode penelitian kualitatif berpedoman pada observasi,wawancara, pencatatan dokumen. Disini peneliti menggunakan metode ini untuk menggambarkan fungsi – fungsi serta peranan komisi B dalam penyelesaian masalah terkait isu perekonomian.

Dengan metode ini penulis bermaksud mengumpulkan data historis dan mengamati secara saksama mengenai aspek-aspek ekonomi yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti oleh penulis sehingga akan memperoleh data-data yang dapat mendukung penyusunan laporan penelitian.

BAB V

KESIMPULAN

1.1. Kesimpulan

Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa DPRD Sumatera Utara berusaha menampung aspirasi masyarakat khususnya nelayan untuk dapat menacari solusi yang dapat diterima semua pihak. Solusi sedang dilakukan DPRD adalah mengajukan Perda mengenai zonasi penangkapan ikan di Sumatera Utara. Kemudian untuk para nelayan yang masih melanggar aturan yang berlaku diharapkan akan ditindak lanjuti tanpa membeda-bedakannya. Namun hingga saat ini Peraturan tersebut masih dekresi atau sedang diajukan ke Gubernur Sumatera Utara.

Hal tersebut dilakukan untuk menyelamatkan perekonomian nelayan tradisional yang merasa dirugikan. Maka DPRD khususnya Komisi B mempunyai tanggung jawab untuk menyeimbangkan perekonomian masyarakat di Sumatera Utara.. Bagi para nelayan diharapkan kooperatif terhadap kebijakan peraturan larangan menggunakan pukat yang telah dibuat dan disepakati bersama.

1.2. Saran

Berdasarkan hasil yang diperoleh, maka terdapat beberapa saran berdasarkan wawancara dengan beberapa pihak terkait yang dapat dikemukakan, yaitu :

1. Saran dari Aliansi Nelayan

Para Aliansi Nelayan mengharapkan kepada pemerintah dan dinas terkait untuk disegerakan pengesahan peraturan daerah agar tidak ada

pihak yang dirugikan dalam penangkapan ikan ini. Serta pemerintah diharapkan lebih ketat dalam mengawasi dan menegakkan peraturan yang telah dibuat, memberi sanksi kepada oknum-oknum yang masih melanggar aturan tersebut.

2. Saran dari Peneliti Sebelumnya

- 1) Pemerintah harus tetap konsisten dan berani dalam menerapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine nets*) karena peraturan ini akan sangat bermanfaat bagi kelestarian ekosistem laut dan ikan-ikan didalamnya.
- 2) Selain mengontrol alat penangkapan yang terlarang digunakan, pemerintah harus melakukan upaya yang serius dalam perbaikan terumbu karang atau sejenisnya yang tujuannya menumbuhkan kembali tempat-tempat bagi ikan berkumpul dan berkembang biak.
- 3) Untuk mendukung penegakan hukum di sektor kelautan, harus ada penambahan personil penegak hukum, anggaran dan sarana prasarana pendukung. Serta melakukan sosialisasi atau diskusi dengan masyarakat nelayan yang tujuannya menyadarkan pentingnya menjaga kelestarian laut tempat dimana para nelayan mencari nafkah.

3. Saran dari DPRD Sumatera Utara Komisi B

Para Nelayan partai besar maupun partai kecil diharapkan mampu bekerjasama dengan aturan yang telah dibuat oleh pemerintah mengenai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine nets*) agar tidak ada pihak yang dirugikan dan membantu pemerintah dalam mengawasi peraturan yang telah dibuat guna kepentingan



DAFTAR PUSTAKA

Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

UU Nomor 27 Tahun 2009 Pasal 291 Tentang Susunan Kedudukan DPRD Provinsi

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawl*) dan Pukat Tarik (*Seine nets*)

BUKU

Abidin, Said Zainal. 2012. *Kebijakan Publik*. Jakarta : Salemba Humanika

Agustino, Leo. 2012. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta: Bandung

Budiardjo, Miriam. 2001. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Indrati, Maria Farida. 2007. *Ilmu Perundang-Undangan (Jenis, Fungsi dan Materi uatan)*, Yogyakarta: Kanisius.

Partosuwiryo, Suwarman. 2002. *Dasar-Dasar Penangkapan Ikan*, Yogyakarta: Alam Media.

Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.

Surbakti, Ramlan. 2010. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta :Grasindo

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*. Bandung : Alfabeta

JURNAL

- Dermawan, Mohammad. 2014. *Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah dalam Kelembagaan Legislatif Menurut Undang-Undang Dasar 1945*. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 4, Volume 2
- Kartiwa, HA. 2009. *Implementasi Peran dan Fungsi DPRD dalam Mewujudkan "Good Governance"*. Universitas Padjajaran
- Ladonu, Wan Fuziah. 2016. *Implikasi Hak Imunitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Berdasarkan Pasal 80 Angka 6 Undang-Undang No 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Pasundan. Bandung.
- Muallim M Isa, Satria Rahmadani Putra. 2014. *Faktor-faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis*. Fisip. Universitas Lampung.
- Rady, Arifin. 2016. *Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Penyaluran Alat Terapi Kesehatan (Bio Disc) Dengan Sistem Multi Level Marketng (MLM) (Pada PT Amoeba International Q Net Padang)*. Diploma Thesis, Universitas Andalas.

WEBSITE

dprd-sumutprov.go.id

<http://digilib.unila.ac.id/3843/14/BAB%2011.pdf>

www.dpr.go.id/akd/index/id/Tentang-Komisi-I



LAMPIRAN A
WAWANCARA INFORMAN I

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accessed 22/8/22

Access From (repository.uma.ac.id)22/8/22

RICHARD PANDAPOTAN SIDABUTAR,SE
ANGGOTA KOMISI B DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA
FRAKSI GERINDRA

1. P : Apa tanggapan anda mengenai nelayan yang masih menggunakan pukat hela dan pukat Tarik dalam penangkapan ikan?

J : Nelayan yang menggunakan pukat hela dan pukat tarik membuat ikan-ikan terjaring dan dampaknya untuk habitat biota laut langsung tidak menyisakan ikan kecil untuk menambah populasi. Sebaiknya alat tangkap ikan ini tidak digunakan untuk menjaga kelanjutan kehidupan bawah laut.

2. P : Peraturan telah dibuat sejak 2015, apakah mulai peraturan tersebut ditetapkan, banyak nelayan yang kontra terhadap peraturan tersebut?

(jika ya, kenapa alasan mereka kontra)

(jika tidak, lalu mengapa banyak nelayan yang masih menggunakan alat tangkap yang dilarang tersebut hingga beberapa tahun kedepan?)

J : Nelayan banyak kontra dengan peraturan dimaksud, sebabnya peraturan itu tidak memberi kepastian bagi nelayan untuk melaut, mereka umumnya sudah berkeluarga, perlu jaminan hidup untuk mencari nafkah dan melanjutkan hidup. Belum maksimal sosialisasi permen KP dan tidak adanya alat pengganti tangkap ikan seperti yang dijanjikan Kementerian

3. P : Bagaimana dampak buruk yang diterima nelayan atas kecurangan sebagian nelayan yang melakukan pukat Tarik dan pukat hela tersebut? Khususnya bagi perekonomian mereka?

J : Dampak buruk bagi nelayan konvensional / tradisional mereka kehilangan mata pencarian. Kehilangan kesempatan untuk menangkap ikan dengan alat tradisional. Kehidupan ekonomi tentu berdampak kuat, apalagi mereka sudah berkeluarga dan sudah memiliki anak

4. P : Apa sanksi yang didapat ketika ada yang melanggar peraturan tersebut?

J : Sanksi hukum dengan ketentuan/aturan yang ada.

5. P : Banyaknya nelayan yang merugi karena terjadinya kecurangan tersebut, bagaimana peran DPRD dalam menangani hal ini?

J : DPRD melakukan pengawasan penggunaan alat tangkap . Mendorong lahirnya Per da zonasi penangkapan ikan.

6. P : Sejauh ini, apa saja yang telah DPRD lakukan dalam menangani hal ini?

J : Mengajak pihak-pihak berkepentingan untuk duduk bersama. Mendorong Kementerian untuk melakukan zonasi

7. P : Bagaimana respon nelayan pada ketetapan yang akan dilakukan DPRD?

J : Psitif dan memberi dukungan

8. P : Apa kebijakan DPRD untuk menegaskan peraturan agar para nelayan yang melakukan kecurangan jera?

J : Tegaskan Permen KP, Tegakkan Peraturan/Hukum



LAMPIRAN B

WAWANCARA INFORMAN II

H.ROBBY ANANGGA,SE
KETUA KOMISI B DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA
FRAKSI HANURA

1. P : Apa tanggapan anda mengenai nelayan yang masih menggunakan pukat hela dan pukat Tarik dalam penangkapan ikan?

J : Kalau bisa menggunakan pukat yang ramah lingkungan

2. P : Peraturan telah dibuat sejak 2015, apakah mulai peraturan tersebut ditetapkan, banyak nelayan yang kontra terhadap peraturan tersebut?

(jika ya, kenapa alasan mereka kontra)

(jika tidak, lalu mengapa banyak nelayan yang masih menggunakan alat tangkap yang dilarang tersebut hingga beberapa tahun kedepan?)

J : Pro dan kontra pasti ada, tapi lebih banyak yang Pro untuk nelayan kecil

3. P : Bagaimana dampak buruk yang diterima nelayan atas kecurangan sebagian nelayan yang melakukan pukat Tarik dan pukat hela tersebut? Khususnya bagi perekonomian mereka?

J : Nelayan kecil lebih mendukung kegiatan tersebut karna hasil tangkap maksimal

4. P : Apa sanksi yang didapat ketika ada yang melanggar peraturan tersebut?

J : Sesuai ketentuan seperti penyitaan alat tangkap, penangkapan dan dengan ketentuan sesuai Undang-undang/Peraturan Menteri

5. P : Banyaknya nelayan yang merugi karna terjadinya kecurangan tersebut, bagaimana peran DPRD dalam menangani hal ini?

J : Dari segi pengawasan memberi anggaran yang besar dibidang pengawasan ke Dinas Kelautan dan Perikanan agar pengawasan bisa lebih efektif, dan memberi anggaran untuk Pukat yang diizinkan.

6. P : Sejauh ini, apa saja yang telah DPRD lakukan dalam menangani hal ini?

J : Mengganti alat tangkap yang sesuai dengan diskusi ke Dinas Kelautan dan Perikanan tentang alat tangkap yang cocok

7. P : Bagaimana respon nelayan pada ketetapan yang akan dilakukan DPRD?

J : Respon Nelayan Positif, karna mereka merasa aspirasi telah ditampung dengan baik oleh DPRD dengan diadakannya Rapat Dengar Pendapat bersama Dinas-Dinas terkait tentang larangan penangkapan ikan menggunakan pukat hela dan pukat tarik

8. P : Apa kebijakan DPRD untuk menegaskan peraturan agar para nelayan yang melakukan kecurangan jera?

J : Tindakan tegas dan tidak tebang pilih

LAMPIRAN C
WAWANCARA INFORMAN III



M.ANDIKA KESUMA SITEPU,S.Pd.I
STAF AHLI KOMISI B DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA

1. P : Apa tanggapan anda mengenai nelayan yang masih menggunakan pukat hela dan pukat Tarik dalam penangkapan ikan?

J : Sebenarnya kita tidak melarang nelayan untuk mencari ikan apabila tidak merugikan lingkungan/ekosistem yang ada ketika metodenya dalam menjaring ikan itu berlebihan maka bisa mengganggu ekosistem laut, terkadang yang tidak harus diambil pun bisa ikut terjaring. Maka dari itu kita tidak setuju ketika nelayan menggunakan pukat jaring itu. Dampaknya akan merusak biota laut dan mengurangi populasi yang akhirnya akan mengurangi pendapatan nelayan itu sendiri. Dan juga nelayan tradisional kita tidak akan kebagian ikan. Padahal nelayan tradisional lebih banyak daripada yang menggunakan pukat tarik. Negara harus hadir untuk melindungi nelayan yang hari ini butuh perhatian dari pemerintah.

2. P : Peraturan telah dibuat sejak 2015, apakah mulai peraturan tersebut ditetapkan, banyak nelayan yang kontra terhadap peraturan tersebut?

(jika ya, kenapa alasan mereka kontra)

(jika tidak, lalu mengapa banyak nelayan yang masih menggunakan alat tangkap yang dilarang tersebut hingga beberapa tahun kedepan?)

J : banyak yang kontra daripada yang pro, dikarenakan nelayan dirugikan dengan peraturan Permen KP tersebut.

3. P : Bagaimana dampak buruk yang diterima nelayan atas kecurangan sebagian nelayan yang melakukan pukat Tarik dan pukat hela tersebut? Khususnya bagi perekonomian mereka?

J : Ikan akan berkurang karena ikan kecil akan tertangkap sehingga ikan yang dapat diambil nelayan tradisional akan sedikit dan pendapatan mereka juga sedikit.

4. P : Apa sanksi yang didapat ketika ada yang melanggar peraturan tersebut?

J : Ketentuan akan diproses secara hukum dan harus dipidanakan karena sangat merugikan nelayan tradisional dan Negara.

5. P : Banyaknya nelayan yang merugi karna terjadinya kecurangan tersebut, bagaimana peran DPRD dalam menangani hal ini?

J : DPRD berjuang untuk bantuan kepada nelayan, baik dari kelengkapan alat tangkap serta mendesak penegak hukum supaya memproses nelayan yang curang.

6. P : Sejauh ini, apa saja yang telah DPRD lakukan dalam menangani hal ini?

J : Kita melakukan Rapat Dengar Pendapat dengan dinas terkait untuk menyampaikan keluhan masyarakat nelayan agar dicari jalan keluarnya. Melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Kelautan dan Perikanan RI untuk menyampaikan nasib para nelayan yang saat ini terganggu dengan pukat hela dan tarik. Menambah alokasi anggaran untuk bantuan masyarakat pesisir/ nelayan. Konsultasi ke pihak Kepolisian agar menangkap nelayan yang melakukan kecurangan. DPRD juga mendesak kepada Dinas Kelautan &

Perikanan untuk mencari mata pencarian alternative di masyarakat pesisir/nelayan untuk menambah pendapatan khususnya nelayan tradisional.

7. P : Bagaimana respon nelayan pada ketetapan yang akan dilakukan DPRD?

J : Nelayan yang merugi pasti mendukung kebijakan dari DPRD

8. P : Apa kebijakan DPRD untuk menegaskan peraturan agar para nelayan yang melakukan kecurangan jera?

J : Sanksi sesuai ketentuan—



LAMPIRAN D


WAWANCARA INFORMAN IV



JOKO SUSILO CHOW
PERS DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA

P: Bagaimana kesimpulan dari hasil liputan mengenai larangan penangkapan ikan menggunakan pukat tarik dan pukat hela?

J: Bahwasannya berdasarkan keputusan No.71 tahun 2016, melarang penangkapan ikan teri karena dianggap pukat hela sama dengan pukat trawl. Sementara tidak demikian. Perlu diketahui bahwa pukat hela dan pukat trawl berbeda. Pukat hela adalah jarring yang ketika digunakan berada di posisi tengah (tidak didasar maupun di permukaan). Kalau pukat trawl atau yang disebut masyarakat pesisir pukat harimau posisinya ketika diturunkan berada didasar laut sehingga akan merusak biota laut, dan yang tidak harus ditangkap ikut tertangkap jarring.





LAMPIRAN E
DOKUMENTASI



